



PUTUSAN
Nomor 172 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BHARATU LA ODE ARFAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polres Muna di Raha, beralamat di Jalan Jambu Mente Nomor: 29, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jl. Haluoleo, No. 1, Kecamatan Poasia, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 AKBP M. HATTA PANNE, SH., Kabid Hukum Polda Sultra;
- 2 KOMPOL SUSILO, SH., Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sultra;
- 3 IPTU SYAHIRUDDIN LATIEF, SH., Ps Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sultra;
- 4 BRIPKA JULAK SULOHOR, SH., BA Bidkum Polda Sultra ;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/447/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2011;

II KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Dr. Iza Fadri, S.IK, SH., MH., Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi;
- 2 Banuara Manurung, SH., MH., Pangkat :Komisaris Besar Polisi;
- 3 Yusmar Latief, SH., Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- 4 Dadang Suhendar, SH., MH., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi;
- 5 Ramses Tampubolon, SH., Pangkat: Kompol;
- 6 Syahiruddin Latief, SH., Pangkat: Iptu;
- 7 Bambang WB, SH., Pangkat: Pembina;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya memilih domisili Hukum pada Divisi Hukum Polri, jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2011;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah: Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara, No Pol: /TR/1292/86, tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/407/VIII/86 Tanggal 30 Agustus 1986 ditujukan kepada Kapolres Muna, yang telah di sahkan. Tentang: Dinyatakan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap nama: La Ode Arfah, Nrp: 55120815, Pangkat: Bharatu pada Polres Muna Jabatan: Min Pers Polres Muna pada tanggal 29 September 1986 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Bahwa Surat Telegram Tergugat II (Kadivbinkum Polri No Pol: 111/XI/2006 tanggal 22 November 2006), kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) atas Permohonan Penggugat (Bharatu La Ode Arfah Nrp: 55120337) tanggal 18 Maret 1986 tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Di Luar Dinaskan) Bharatu La Ode Arfah Nrp: 55120337 di tembuskan kepada 1.Kapolri 2. Wakapolri 3. Irwasum Polri. 4. De SDM Kapolri 5. Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara. 6.Kapolres Muna;
- 2 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol/TR/1292/86 tanggal 6 Agustus 1986 yang telah di sahkan oleh Kapolres Muna tentang: Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap nama: La Ode Arfah. Nrp: 55120815. Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna. Gaji pokok: Rp 19.300,- (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ;
- 3 Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42 / 1 / 2007 Tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I pada (angka 5) dinyatakan bahwa Surat Keputusan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II No Pol :Skep / 407 / VIII / 1986 tanggal 13 Agustus 1986 telah dicari namun, tidak ditemukan di Polda Sultra dan Polda Sul-Sel serta di Rodal Pers SDE SDM Polri tentang Proses Pemecatan Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu pada Polres Muna ;
- 4 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat. II. No Pol: ST / 2123 / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010 kepada Tergugat. I. Tentang: dua Surat Karodalpers SDE. SDM Polri KDP Kadivbinkum Polri Nomor : 293 / II / 2010 / SDE SDM tanggal 19 Februari 2010. Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama : Bharatu La Ode Arfah. Nrp: 55120337. untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 28 Juli s/d tanggal 30 2010 Berdasarkan fakta hukum, permohonan tergugat II tidak diindahkan dan atau dilaksanakan oleh Tergugat I ;
 - 5 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986, sebagai Dasar Hukum Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dan guna menindak lanjuti Surat Telegram Tergugat II (Kapolri No Pol : 2123 / VII / 2010) tanggal 26 Maret 2010 tersebut, maka Penggugat pada tanggal 17 Januari 2011, mendatangi Mabes Polri Bagian Hukum dan bertemu Bapak AKP. Susanto, SH. MH Nrp : 67200010 mempertanyakan, namun tidak mendapatkan kepastian hukum ;
 - 6 Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan ini dimasukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, belum pernah melihat dan menerima Surat Keputusan Tergugat II yang merupakan Dasar Hukum. Tentang : Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;
 - 7 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa terhadap Surat Telegram Tergugat I. No Pol: Skep / 1229 / 86. Tanggal 6 Agustus 1986, yang dikatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II Nomor No Pol : Skep / 407 / VIII / 1986. Tanggal 30 Agustus 1986, dan telah disahkan dan dilaksanakan oleh Kapolres Muna, yaitu

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 172 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) pada Tanggal 29 September 1986. Sehingga gugatan Peggugat dinyatakan telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- 8 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat. I. No.Pol: / TR / 1292 / 86, tanggal 6 Agustus 1986, yang dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II. No. Pol. : Skep/407/VIII/86 Tanggal 3 Agustus 1986.Tentang Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diterima Peggugat pada tanggal 29 September 1986 menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat :

Bersifat Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Surat Pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri, Surat Telegram Tergugat I No Pol :TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986 sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II. tentang Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). terhadap Peggugat oleh Kapolres Muna pada 29 November 1986.

Bersifat individual artinya Keputusan Tergugat Tata Usaha Negara, itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang ditujukan.

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga, Surat Radiogram Tergugat, I. No Pol: / TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II. No Pol : SKEP / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986, Telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1986.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Peggugat berdasarkan Surat Keputusan No: Pol: Skep/Perpol II - 179 1/8/77, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Pada tanggal 1 September 1977 telah Mengucapkan Sumpah/Janji sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No: 32 Tahun 1958, sebagai Milwa Bag Kepolisian. Nama: La Ode Arfah. Nrp 55120337. No, urut 270, Pangkat Bharada Milwa, pada Komres 1853 Buton. Gaji pokok per- tanggal 1 September 1977 Rp 14. 400, - (empat belas ribu empat ratus rupiah) ;
- 2 Bahwa Peggugat berdasarkan Petikan Putusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan / Tenggara No Pol: Skep / 470 / XI / 1980. Tentang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenaikan Gaji. Nama: La Ode Arfah. Nrp: 55120337 No: Urut: 13 Pangkat Bharada Milwa, pada Kores 1454. di Raha. Jabatan : Min Pers Polres Muna ;

- 3 Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42 / I / 2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986. Tentang : Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) Bharatu La Ode Arfah, Nrp : 55120337 ;
- 4 Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Skep Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan & Tenggara No Pol: Skep/29/I/1982. Tentang Kenaikan gaji per - 1 September 1981. Nama: La Ode Arfah Nrp: 55120337 No: urut: 69. Pangkat Bharada (Milwa) pada Kores 1454. di Raha. Jabatan : Min Pers Polres Muna Golongan I Ruang a. Gaji sebesar Rp 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) disebut Masa kerja Penggugat pada tanggal 1 September 1981 adalah sama dengan 4 (empat) Tahun ;
- 5 Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan No Pol: SKEP / 483/ XII/1983. Tentang: Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 April 1983. Penggugat mendapat Kenaikan Pangkat yaitu Nama: La Ode Arfah Nrp: 55120337 Pangkat: Bharada pada Polres Muna dengan Nomor: urut: 237. Jabatan : Min Pers Polres Muna Golongan I Ruang a. Gaji pokok Per 31 Maret 1983 menjadi Rp 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- 6 Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan No Pol: SKEP / 352/ X/1984. Tentang Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 April 1983. Penggugat mendapat Kenaikan Pangkat yaitu Nama : La Ode Arfah Nrp: 55120337 Pangkat : Bharada pada Polres Muna dengan Nomor : urut : 73. Jabatan: Min Pers Polres Muna Golongan I Ruang a. Gaji pokok Per 31 Maret 1984 menjadi Rp 19.300,- (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ;
- 7 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol / TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986. Yang Telah di Sahkan oleh Kapolres Muna. Tentang: Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Terhadap nama: La Ode Arfah. Nrp: 55120815. Pangkat Bharatu. pada Polres Muna Jabatan: Min Pers Polres Muna. Gaji pokok : Rp 19.300,- (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Surat Kapolres Muna No. Pol : B / 42 / I / 2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi Penggugat sehubungan Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986. Tentang : Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) Bharatu La Ode Arfah, Nrp : 55120337 ;
- 9 Bahwa Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Kepolisian RI, pada Kores 1454 sejak tanggal 30 Agustus 1977 sampai dengan Tanggal 29 September Tahun 1986 di Polres Muna yaitu selama kurang lebih 10 Tahun. Nama Bharatu La Ode Arfah. Nrp: 55120337. Pangkat : Bharada pada Polres Muna, Jabatan : Min Pers Polres Muna pada Nomor : urut: 237, dengan gaji pokok. Rp 19.300 (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah). Telah berbuat secara maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Kepolisian pada Polres Muna, demi kepentingan Kabupaten Muna pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya;
- 10 Bahwa Surat Telegram Tergugat II No Pol : ST / 2123 / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010, kepada Tergugat I. Tentang Dua Surat Karodalpers SDE. SDM Polri KPD Kadivbinkum Polri Nomor : B / 293 / II / 2010 / SDE SDM tanggal 19 Februari 2010, perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri sehingga Tergugat II masing – masing. 1).AKBP. Hari Sarwoko, SIK, M, Hum. 2). AKBP. Drs. Agus Arifin, SH. 3). AKP. Susanto. SH yang ditugaskan segera dilaksanakan Koordinasi dengan Tergugat I yaitu mulai tanggal 28 Juli 2010 s / d tanggal 30 Juli 2010, dan mohon kelancaran tugas dimaksud;
- 11 Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42 / I / 2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986. Tentang : Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) Bharatu La Ode Arfah, Nrp : 55120337 ;
- 12 Bahwa pernyataan Dalam Luar Tugas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120815, Pangkat : Bharatu pada Polres Muna Jabatan : Min Pers Polres Muna pada tanggal 29 September 1986. Bertentangan dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003 BAB. I Pasal 1 ayat (2) tentang “Pengertian Pemberhentian dari Dinas Kepolisian “V Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003 BAB. III. Pasal 11 huruf: (a), (b), (d), tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat “.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003. BAB. III Pasal 12 ayat (1), huruf (a), (b), (c) dan ayat (2), tentang “ Perbuatan Pidana Pasal 13 ayat (1) dan (2), tentang “ Tindakan dan Pelanggaran “Pasal 14 ayat (1) huruf, (a), (b), (c), (d) dan ayat (2) tentang “ Meninggal atau hal – hal lain ;

13 Bahwa Surat Telegram Tergugat I No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, sesuai Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / 86 tanggal 30 Agustus 1986 kepada Kapolres Muna. Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) Penggugat. Nama: La Ode Arfah Nrp: 55120337. Pangkat Bharatu pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna. Adalah Tidak Sah dan tidak diakui keberadaannya oleh karena :

- 1 Karena Surat Telegram Tergugat I. No Pol: / TR / 1292 / 86 dikirim kepada Kapolres Muna pada tanggal 6 Agustus 1986, dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II. Sementara Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 sebagai Dasar Hukum Pemecatan terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah. Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu. Jabatan: Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986 ;
- 2 Karena terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan Surat Telegram Tergugat. I. No Pol: / TR / 1292 / 86. tanggal 6 Agustus 1986, yang merupakan Dasar Hukum Pemecatan Penggugat (nama La Ode Arfah mempunyai Nrp : 55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna Sementara berdasarkan Surat Keputusan No Pol : SKEP / PERSPOL II – 179.1./ 8 / 77 tanggal 30 Agustus 1977, tentang Pengangkatan / Penetapan Calon Tantama Milwa dan mengucapkan Sumpah /Janji Prajurit sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor :32 Tahun 1958 Penggugat nama : La Ode Arfa Pangkat : Bharada pada Komres 1853 Buton mempunyai Nrp : 55120337 ;
- 3 Karena tidak benar apabila Surat telegram dari Tergugat, I. No Pol : TR / 1292 / 86, dikirim kepada Kapolres Muna pada tanggal 6 Agustus 1986 sementara Surat Keputusan Tergugat II, No Pol : Skep / 407 / 86 yang merupakan dasar hukum Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) terhadap Penggugat baru dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1986 ;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 172 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat I. No Pol: TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986 kepada Kapolres Muna. Sesuai Surat Keputusan Tergugat. II. No. Pol. : Skep/407/VIII/86 Tanggal 30 Agustus 1986. Tentang dinyatakan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) Penggugat Nama: La Ode Arfah Nrp: 55120337 Pangkat Bharatu pada Polres Muna. Jabatan : Min Pers Polres Muna adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Karena ;

1 Surat Telegram dari Tergugat II Kadivbinkum Polri No Pol: TR/111/XI/2006 Tanggal 22 November 2006, ditujukan kepada Tergugat I yang isinya menyatakan pada bait : (CCCTTK) bahwa Surat Telegram dari Tergugat I kepada Kapolres Muna sebagai dasar Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337. Pangkat Bharatu pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna adalah palsu;

15 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tentang: Pernyataan Dalam Tugas Luas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat. Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf : b. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang “ Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik “ Meliputi Asas :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a). Kepastian Hukum | b). Tertib penyelenggaraan negara |
| c). Keterbukaan | d). Profesionalitas |
| e). Proporsionalitas | f). Akuntabilitas |

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang : Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 ;

16 Bahwa Penggugat khawatir dengan itikad baik Tergugat I dan II tidak hendak membatalkan Surat Telegram No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, yang dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II, No Pol : Skep / 407 / 86 yang disahkan Kapolres Muna, Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh karena keadaan yang mendesak tersebut maka, penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Acara Cepat ;

17 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh, Kapolres Muna pada tanggal 29 September 1986, dilaksanakan atas kemauan sendiri bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang – wenang, maka penggugat mengajukan gugatan ini sebagai akibat kehilangan lapangan kerja dan mata pencaharian untuk menghidupkan keluarga ;

18 Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memerintahkan Tergugat I dan II segera mengaktifkan Penggugat nama : La Ode Arfah. Nrp: 55120337. Pangkat Bharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segala konsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat Keputusan No: Pol: Skep / Pespil II - 179 - 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1 September 1977. Setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perbuatan Tergugat, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) tentang “ Pengertian Pemberhentian dari Dinas Kepolisian “ V Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003 BAB. III. Pasal 11 huruf: (a), (b), (d), tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat “Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003. BAB. III Pasal 12 ayat (1), huruf (a),(b),(c) dan ayat (2), tentang “ Perbuatan Pidana Pasal 13 ayat (1) dan (2), tentang “ Tindakan dan Pelanggaran “Pasal 14 ayat (1) huruf, (a), (b), (c), (d) dan ayat (2) tentang “ Meninggal atau hal - hal lain dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik “ meliputi asas “
 - a). Kepastian Hukum
 - b). Tertib penyelenggaraan Negara
 - c). Keterbukaan
 - d). Proporsionalitas
 - e). Profesionalitas
 - f). Akuntabilitas.



- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Telegram Tergugat, No Pol: TR/1292/86 tanggal 6 Agustus 1986 yang dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat No Pol :Skep / 407 / VIII / 1986 tanggal 13 Agustus 1986 yang di sahkan oleh Kapolres Muna, Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTD) terhadap nama La Ode Arfah, Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu, pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna ;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Telegram No Pol : TR/1292/86 tanggal 6 Agustus 1986, tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu, pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna ;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan segala hak – hak dan merehabilitasi serta memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Bag : Polres Muna. nama La Ode Arfah, Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna dan atau sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1999 tentang : Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Yang diajukan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat adalah surat telegram Kapolda Sulselra No. Pol. TR / 1292 / 86 tanggal 6 September 1986 yang menyatakan Penggugat Bharatu La Ode Arfah Nrp 55120815 Jabatan Min Pers Polres Muna diluar dinaskan, bukanlah merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Telegram adalah merupakan koresponden (surat menyurat) dinas Kepolisian dan bukan merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2011 sudah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II:

a Gugatan Kadaluarsa:

Bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 8 Februari 2011, kemudian didaftar di Kepaniteraan PTUN Kendari pada tanggal 10 Februari 2011 serta diperbaiki pada tanggal 23 Maret 2011, dengan obyek gugatan berupa: Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No. Pol. : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan dinyatakan dalam Tugas Luar (Di luar dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap atas nama. LA ODE ARFAH, Nrp. 55120815, pangkat Bharatu pada Polres Muna, jabatan Min Pers Polres Muna telah lewat waktu (kadaluarsa) dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal Penggugat tidak menerima Keputusan Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada saat diumulkannya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud melalui Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara, No. Pol.:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986 sesuai bukti lampiran nomor urut 1 (satu) daftar lampiran gugatan Penggugat (bukan tanggal 6 Agustus 1986 sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 8 (delapan) halaman 3 (tiga), butir 7 (tujuh) halaman 5 (lima), butir 13 halaman 6 (enam) dan selanjutnya pada uraian berikutnya sepanjang berhubungan dengan Surat Telegram No. Pol.:TR/1292/86 Penggugat selalu menulis tanggal 6 Agustus 1986, dan dalam hal ini sudah terang benderang bahwa Penggugat dengan sengaja telah menuliskan data palsu dan karenanya merupakan suatu kebohongan Penggugat yang tidak sesuai dengan tanggal Surat Telegram dimaksud;

Bahwa Surat Telegram di lingkungan Kepolisian merupakan sarana untuk mempercepat penyampaian dan/atau pengumuman informasi tentang suatu Keputusan Tata Usaha Negara terutama yang berhubungan dengan status dan kedudukan kepegawaian (Sumber Daya Manusia) Anggota Polri, sehingga dengan diakuinya oleh Penggugat Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No. Pol.:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986 (bukan tanggal 6 Agustus 1986) tentang menyatakan Penggugat atas nama LA ODE ARFAH, Nrp.55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna, jabatan Min Pers Polres Muna di luar dinaskan,

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 172 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui isi pengumuman melalui Surat Telegram dimaksud pada tanggal 6 September 1986 (bukan tanggal 6 Agustus 1986), sehingga adalah beralasan hukum kalau Tergugat II berpendapat bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN haruslah dihitung sejak tanggal 6 September 1986, maka apabila dihitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan undang-undang untuk mengajukan gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN melalui pemeriksaan dismissal, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya sudah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan TUN Kendari karena gugatan tersebut telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN ;

- b Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Bukan Gugatan Tata Usaha Negara)

Bahwa sengketa yang diajukan Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan:

- 1 Melanggar asas tidak berlaku surut

- a Bahwa yang menjadi obyek gugatan atau pangkal sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan yang diajukan Penggugat adalah berupa Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.: TR / 1292 / 86 tanggal 6 September 1986 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/407VII/86 tanggal 30 Agustus 1986 tentang menyatakan Penggugat atas nama LA ODE ARFAH, Nrp.55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna di luar dinaskan bukanlah merupakan obyek gugatan TUN, oleh karena keputusan pejabat Kepolisian yang memutuskan Bharatu LA ODE ARFAH dinyatakan diluar dinaskan, dikeluarkan pada bulan Agustus 1986, sementara itu undang-undang yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara baru diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perkataan lain sengketa Tata Usaha Negara in casu sudah lebih dulu ada baru kemudian undang-undangnya terbentuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 yang lahir kemudian tidak menganut asas retroaktif oleh karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuan bahwa undang-undang ini dapat berlaku surut ;
- c Bahwa terhitung sejak diumumkannya Bharatu LA ODE ARFAH di luar dinaskan, dengan pemberitahuan melalui Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986, maka sejak tanggal itu secara hukum sudah tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan Penggugat ;
- d Bahwa sehubungan dengan adanya beberapa surat yang diterbitkan Tergugat yang berisi tentang diri Penggugat sebagaimana dituangkan dan sebagian menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat in casu bukanlah merupakan Keputusan TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum baru bagi Penggugat, tetapi surat-surat dimaksud sifatnya hanya korespondensi yang berisi jawaban dan penjelasan atas adanya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, baik secara tertulis maupun meminta penjelasan dengan cara menghadap langsung kepada pejabat yang dikunjungi atau didatangi Penggugat ;
- e Bahwa dengan demikian surat-surat korespondensi yang diterbitkan Tergugat setelah Penggugat di luar dinaskan pada bulan Agustus 1986 bukanlah merupakan obyek TUN ;

2 Melanggar Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1986

- a Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ;
- b Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan atau pangkal sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan yang diajukan Penggugat adalah berupa Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.: TR/1292/86 tanggal 6 Agustus 1986 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/407VIII/86 tanggal 30 Agustus 1986 tentang menyatakan Penggugat atas nama LA ODE ARFAH, Nrp. 55120815,



Pangkat Bharatu pada Polres Muna, jabatan Min Pers Polres Muna di luar dinaskan, diterbitkan/dikeluarkan pada bulan Agustus 1986, dimana pada saat itu institusi Tergugat masih bergabung dengan ABRI dan secara kelembagaan seluruh peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut tata usaha ABRI berlaku juga untuk Tergugat, sehingga dengan demikian Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 tahun 1986 tetap berlaku untuk Tergugat. Hal ini diperkuat dengan bukti yang diajukan Penggugat pada butir 1 (satu) halaman 4 (empat) dasar dan alasan gugatannya tentang pengangkatan dan penetapan Penggugat sebagai Milwa Bag Kepolisian. Milwa merupakan singkatan dari Militer Wajib, yang menunjukkan bahwa status kepegawaian Penggugat adalah militer wajib yang sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ABRI ;

- c Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86 tanggal 6 September 1986 yang menjadi obyek sengketa, dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Demikian juga UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pengganti UU Nomor 13 Tahun 1961 dalam Pasal 5 mengatur juga tentang Polri merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri ;
- d Bahwa dasar hukum pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000, sedangkan kemandirian secara utuh Polri adalah setelah dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

c *Obscuur Libel* :

Bahwa alasan dan atau dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya sangatlah kabur oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengapa Penggugat sampai di luar dinaskan dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri;

Adapun dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas, bahkan cenderung kacau balau antara lain adalah:



- 1). Penggugat telah mencampur adukkan kriteria dan pengertian Antara di luar dinaskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Kedua kriteria ini mempunyai pengertian yang sangat berbeda ditinjau dari aspek hukumnya, di luar dinaskan berarti berhubungan dengan kebijakan Pimpinan ABRI/Polri untuk tidak memperpanjang ikatan dinas seorang anggota ABRI/Polri yang masih berstatus militer wajib dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi karena sifatnya temporer sesuai masa ikatan dinasnya atau dengan perkataan lain berhentinya seseorang anggota ABRI / Polri yang statusnya masih Militer Wajib dapat terjadi apabila ikatan dinasnya tidak diperpanjang lagi atau pimpinan ABRI/Polri tidak memperpanjangnya dengan alasan lain seperti Anggota ABRI / Polri melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer atau peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat pada waktu itu Polri masih bergabung dengan ABRI, sedangkan pengertian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila :
 - a Melakukan tindak pidana;
 - b Melakukan pelanggaran;
 - c Meninggalkan tugas atau hal lain.
- 2). Penggugat tidak secara tegas menyatakan tentang status kepegawaiannya pada saat di luar dinaskan, apakah masih status militer wajib atau sudah beralih status menjadi militer sukarela, kedua status ini juga mempunyai aspek hukum yang berbeda, kalau status militer wajib diperpanjang tidaknya masa ikatan dinas di lingkungan ABRI tergantung kebutuhan institusi bersangkutan apakah personel tersebut masih dibutuhkan atau tidak, sedangkan militer sukarela personel diperpanjang dan status prajurit tersebut berubah menjadi prajurit karir dan sekaligus sistem pembinaan personelnnya akan mengalami perubahan;
- 3). Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai alasan-alasan mengapa Penggugat sampai di luar dinaskan oleh Tergugat, Penggugat juga harus berterus terang apakah pada saat sebelum di luar dinaskannya Penggugat oleh Tergugat pernah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku



di lingkungan ABRI/Polri dan kalau ada pelanggaran apa? Hal ini mengacu pada surat bukti Penggugat yang dilampirkan dalam gugatannya pada Nomor urut 1 (satu) berupa Surat Telegram No. Pol.: TR/1292/86 tanggal 6 September 1986, yang menjadi alasan diterbitkannya Surat Telegram dimaksud adalah menjawab Surat Kapolres Muna No. Pol.: R/360/V/86/Unit Prov tanggal 16 Mei 1986 ditujukan oleh Bharatu LA ODE ARFAH, Nrp.55120815 anggota Polres Muna.

Dengan demikian seharusnya adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempermasalahkan berkas hasil pemeriksaan provos Polres Muna yang menjadi alasan bagi Kapolres Muna untuk melaporkan kasus yang dilakukan Penggugat kepada Kapolda Sulselra dan kemudian dijadikan Kapolda Sulselra menjadi salah satu dasar di luar dinaskannya Penggugat;

Atas dasar argumentasi yang Tergugat II uraikan di atas, maka terhadap gugatan yang tidak jelas itu seyogyanya haruslah dikesampingkan atau setidaknya gugatan yang demikian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN. KDI tanggal 5 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 135/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/G.TUN/2011/PTUN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan tersebut diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 10 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termoho Kasasi I diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1 Maret 2012 sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, merasa keberatan atas:

- 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 hari seperti yang terurai dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesungguhnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi belum pernah melihat dan menerima Surat Keputusan (Skep Asli) yang dijadikan dasar untuk memberhentikannya secara tidak dengan hormat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang pada intinya menyatakan Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di anggap sudah mengetahui dasar diberhentikannya secara Tidak Hormat dari Kepolisian Republik Indonesia di karenakan Surat Keputusan tersebut telah di bacakan pada saat upacara pelepasan baju dinas pada tanggal 29 September 1986, akan tetapi bukan merupakan Skep Asli Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat yang dibacakan melainkan Surat Telegram yang konsiderennya mengenai Petikan Skep Asli akan menyusul ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum atas kedua putusan tersebut diatas, pemohon Kasasi merasa keberatan, oleh karena pertimbangan tersebut tidak berpijak kepada kebenaran materil, dengan alasan:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 172 K/TUN/2012



Bahwa Dalam Konsideren Pada surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol : / TR/1292/86 tanggal 30 Agustus 1986 ditujukan kepada Kapolres Muna yang telah disahkan tentang : dinyatakan Dalam Tugas Luar (Diluar dinaskan) atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap nama : La Ode Arfah, NRP : 55120815, Pangkat : Bharatu pada polres muna, Jabatan : Men Pers Polres Muna, pada tanggal 29 September 1986 adalah bahwa Petikan Asli Skepnya akan dikirimkan menyusul akan tetapi sampai dengan Penggugat / Pemanding/Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usah Negara Kendari pada tanggal 10 Februari 2011 Petikan Skep Asli tersebut penggugat belum pernah dan atau tidak pernah menerimanya, selain itu dari alat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi berupa surat No. Pol : B/42/1/2007 Perihal pengiriman hasil Lidik dan kelengkapan administrasi PTDH Bharatu La Ode Arfah, tertanggal 04 Januari 2007, ditemukan fakta hukum yaitu pada point 3 (tiga) surat tersebut menyebutkan bahwa surat keputusan Obyek Sengketa yang Asli berada pada La Ode Arfah yang menjadi pertimbangan majelis dalam eksepsi Lampau Waktu Yaitu Bukan merupakan Skep Asli Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melainkan Surat telegram yang menjadi objek gugatan Penggugat yang menyoal mengenai keberadaan Skep Asli yang akan menyusul setelah pengumuman Surat Telegram tersebut, yang mana sampai saat Gugatan didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Nomor : 04/G.TUN/2011/PTUN_KDI tanggal 10 Februari 2011 Penggugat Tidak Pernah atau belum pernah menerima Petikan Asli Skep tersebut ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi dari Penggugat/Pemanding/ Pemohon Kasasi yaitu La Ode Emba, menyatakan dibawah sumpah bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dijadikan sebagai dasar Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah di bacakan terlebih dahulu oleh Kapolres Muna pada saat upacara Pelepasan baju dinas bukan merupakan Skep Asli Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Penggugat tersebut melainkan Surat Telegram;

Bahwa Surat Kapolres Muna No. Pol: B/42/1/2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I pada (angka 5) dinyatakan bahwa Surat Keputusan dari Tergugat II No. Pol : Skep/407/VIII/1986 tanggal 13 Agustus 1986 telah dicari namun, tidak ditemukan dipolda Sultra dan Polda Sul-Sel serta Di Rodal Pers SDE SDM Polri tentang proses pemecatan pengguna nama : Bharatu La Ode Arfah Nrp : 55120337



Pangkat Bharatu pada Polres Muna. Olehnya itu tidak ditemukannya Surat keputusan dari Tergugat II No. Pol: Skep/407/VIII/1986 tanggal 13 Agustus 1986 tersebut maka pihak Penggugat/Pembanding/pemohon Kasasi merasa kepentingannya sangat dirugikan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas apabila diputuskan mengenai tenggang waktu adalah tidak tepat atau keliru, yang mana apabila disesuaikan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan maka tenggang waktu 90 hari dalam membacakan Surat Telegram tersebut tidak dapat di hitung sebagai dasar daluarsanya suatu KTUN karena Konsideren Surat telegram yang dibacakan Sebagai dasar pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Petikan Skep Aslinya akan menyusul akan tetapi sampai dengan Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Petikan Skep Aslinya belum Pernah dan atau tidak pernah diterima Oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi selain itu juga dasar pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat /Pembanding/ Pemohon Kasasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum atas kedua putusan tersebut diatas adalah Keliru dan tidak tepat. Oleh karena itu maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya agar menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi ;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon kepada majelis Hakim Agung yang mulia agar memeriksa perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tetap berpegang pada gugatan awal yang menyatakan bahwa surat telegram dari Tergugat I No. Pol: TR/1292/86 tanggal 6 Agustus 1986 kepada Kapolres Muna. Sesuai Surat Keputusan Tergugat II No Pol: Skep/407/VIII/86 tanggal 30 Agustus 1986. Tentang dinyatakan dalam luar dinas (diluar dinaskan) Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi Nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu pada Polres Muna adalah Tidak sah dan Batal demi Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pernyataan Dalam Luar Tugas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120815, Pangkat : Bharatu pada Polres Muna Jabatan : Min Pers Polres Muna pada tanggal 29 September 1986. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003 BAB. I Pasal 1 ayat (2) tentang “Pengertian Pemberhentian dari Dinas Kepolisian “V Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003 BAB. III. Pasal 11 huruf: (a), (b), (d), tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat “. Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 1 Tahun 2003. BAB. III Pasal 12 ayat (1), huruf (a), (b), (c) dan ayat (2), tentang “ Perbuatan Pidana Pasal 13 ayat (1) dan (2), tentang “ Tindakan dan Pelanggaran “Pasal 14 ayat (1) huruf, (a), (b), (c), (d) dan ayat (2) tentang “ Meninggal atau hal – hal lain ;
- 3 Bahwa Surat Telegram Tergugat I No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986 , sesuai Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / 86 tanggal 30 Agustus 1986 kepada Kapolres Muna. Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) Penggugat. Nama: La Ode Arfah Nrp: 55120337. Pangkat Bharatu pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna. Adalah Tidak Sah dan tidak diakui keberadaannya ;
- 4 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat I. No Pol: TR / 1292 / 86 dikirim kepada Kapolres Muna pada tanggal 6 Agustus 1986, dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II. Sementara Surat Keputusan Tergugat II No. Pol: Skep /407/VIII/86 sebagai Dasar Hukum pemecatan terhadap Penggugat Nama: La Ode Arfah .Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu. Jabatan : Min Pers Polres Muna adalah Tertanggal : 30 Agustus 1986, sedangkan tanggal 6 September 1986 merupakan tanggal diterimanya surat Telegram oleh Polres Muna yang di syahkan oleh Kepala Kepolisian Resort Muna ;
- 5 Bahwa Surat Telegram Tergugat I No. Pol : /TR/1292/86 yang dikirim kepada Kapolres Muna pada tanggal 6 Agustus 1986 menunjuk pada Surat Keputusan Tergugat II No. Pol : Skep /407/VIII/86 sebagai Dasar Hukum Pemecatan terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120815, Pangkat : Bharatu, Jabatan : Min Pers Polres Muna Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986, hal ini dengan secara jelas menunjukkan bahwa Surat Telegram dari Tergugat I Lebih duluan dari pada Skep Tergugat II , olehnya itu sudah memenuhi unsur itikad tidak baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Surat Telegram dari Tergugat II Kadivbinkum Polri No Pol : TR / 111 / XI / 2006 Tanggal 22 November 2006, ditujukan kepada Tergugat I yang isinya menyatakan pada bait : (CCCTTK) bahwa Surat Telegram dari Tergugat I kepada Kapolres Muna sebagai dasar Pernyataan Dalam Luar Dinas Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337. Pangkat Bharatu pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna.

Adalah palsu;

- 7 Bahwa terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan Surat Telegram Tergugat I No. Pol: /TR/1292/86, tanggal 6 Agustus 1986, yang merupakan dasar hukum pemecatan Penggugat (nama La Ode Arfah mempunyai Nrp : 55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna sementara berdasarkan surat keputusan No Pol : SKEP/PERSPOL II-179.1/8/77 tanggal 30 Agustus 1977, tentang pengangkatan /penetapan calon tantama Milwa dan mengucapkan sumpah /janji Prajurit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1958 Penggugat nama : La Ode Arfah Pangkat : Bharada pada Komres 1853 Buton mempunyai Nrp : 55120337;
- 8 Bahwa surat atas nama Penggugat Tgl 17-11-1986 di tunjukkan kepada Tergugat I Perihal Permohonan Tinjauan kembali tentang pengekuan dinasan atas diri kami Bharatu La Ode Arfah Nrp : 55120337 Ex. Anggota Polres Muna, serta Surat Istri Penggugat (FEMMY LA) Tgl 15-10-1968 Perihal permohonan Tinjauan Kembali tentang Pengeluaran dinasan atas diri suami saya An. La Ode Arfah adalah tidak tepat apabila pertimbangan Aturannya menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Pasal 55 ayat (2) dan (3) karena Undang-Undang tersebut baru disahkan pada bulan Desember 1986 sedangkan kedua surat tersebut diatas dua bulan sebelumnya telah dikirim terlebih dahulu oleh Penggugat kepada Tergugat I, dalam hal bahwa Penggugat merasa keberatan dengan pemecatan tersebut karena Penggugat tidak pernah diperiksa. Tidak pernah ada BAP, Tidak pernah di Mahmilkan (Mahkamah Militer), dan yang terpenting SKEP ASLI tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat dan Istri Penggugat yang dijadikan dasar hukum Pemecatan Penggugat (Nama La Ode Arfah mempunyai Nrp : 55120337, Pangkat Bharatu pada Polres Muna) ;
- 9 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tentang: Pernyataan Dalam Tugas Luas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat. Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf : b.



Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang “ Asas – Asas Umum Pemerintahan
yang Baik “ Meliputi Asas :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a). Kepastian Hukum | b). Tertib penyelenggaraan negara |
| c). Keterbukaan | d). Profesionalitas |
| e). Proporsionalitas | f). Akuntabilitas |

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999
tentang : Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2001 dan
Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah
Nomor : 1 Tahun 2003 ;

10 Bahwa Penggugat khawatir dengan itikad baik Tergugat I dan II tidak hendak
membatalkan Surat Telegram No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986,
yang dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II, No Pol : Skep /
407 / 86 yang disahkan Kapolres Muna, Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas
(Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap
Penggugat ;

11 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas
(Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap
Penggugat oleh, Kapolres Muna pada tanggal 29 September 1986, dilaksanakan
atas kemauan sendiri bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan
yang bersifat sewenang – wenang, maka Penggugat mengajukan gugatan ini
sebagai akibat kehilangan lapangan kerja dan mata pencaharian untuk
menghidupkan keluarga ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah
benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari
sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Bharatu La Ode Arfah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BHARATU LA ODE ARFAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Yulius, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi <u>Kasasi</u> | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera-Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.